

IKHTISAR

Nurhayati Nupus. *Akibat Hukum Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2010/PA.Mjl tentang Penyangkalan Anak terhadap Hak Perwalian Anak.*

Dalam Perkara Nomor 0250/Pdt.G/2010/PA.Mjl gugatan diajukan oleh SH sebagai Penggugat kepada IR istrinya tentang penyangkalan sahnya anak. Dalam gugatannya dijelaskan bahwa antara P dan T telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Pebruari 2009 dan melahirkan seorang anak. Diketahui bahwa anak tersebut lahir dalam jangka 4 bulan dari masa pernikahan, berdasarkan hasil pemeriksaan UPTD laboratorium nomor 0531 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 03 Desember 2009 menunjukkan bahwa golongan darah yang dimiliki oleh anak ternyata tidak sesuai dengan golongan darah antara P dan T, maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat bukan ayah biologis dari anak tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat terhadap Putusan Nomor 0255/Pdt.G/2010/PA.Mjl, serta untuk mengetahui hubungan anak yang disangkal keberadaannya dengan SH sebagai Penggugat dan IR sebagai Tergugat, disamping itu juga untuk mengetahui status perwalian anak.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemahaman bahwa dalam putusan diterapkan sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, Dalam Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang penyangkalan anak.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi dengan putusan Pengadilan Agama Majalengka. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik studi naskah, teknik kepustakaan, dan teknik wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan bahwa Penggugat bukan sebagai Ayah yang sah dari M.IZD ataupun sebaliknya M.IZD bukan sebagai anak yang sah dari Penggugat, dengan dasar hukum yang dipergunakan yaitu UU Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* UU Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) angka 14, Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan 102, serta Hukum syara yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para Ahli Hukum Islam serta teori golongan darah. Oleh karena itu setelah adanya putusan Nomor 0255/Pdt.G/2010/PA.Mjl maka M.IZD sebagai anak tidak memiliki hubungan nasab dengan SH sebagai Penggugat dan SH (Penggugat) tidak dibebani terhadap perwalian yang meliputi perwalian terhadap urusan mengasuh anak dan harta benda miliknya, serta tidak dibebani atas nafkah ataupun dalam hal waris, dan IR sebagai Tergugat harus memenuhi hak-hak anak tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim menggunakan dasar dan pertimbangan hukum yang sesuai dan lazim digunakan, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.